



Siaran Pers No.11/KPPU-PR/II/2020

PT DHARMA SATYA NUSANTARA TERBUKTI MELANGGAR UU NO 5 / 1999

KPPU memutuskan bahwa PT Dharma Satya Nusantara, Tbk bersalah atas Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Agro Pratama.

Putusan yang dibacakan pada hari Kamis, 20 Februari 2020 atas perkara Nomor 29/KPPU-M/2019 ini berawal dari penyelidikan. Setelah melewati fase persidangan ditemukan fakta bahwa Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi atas kepemilikan saham PT Agro Pratama dengan transaksi sebanyak 29.989 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) lembar saham senilai Rp 50.398.320.000,- (*lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*). Transaksi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan komposisi kepemilikan saham sebesar 99,963% karena Terlapor menjadi pemegang saham mayoritas sehingga menyebabkan perubahan pengendalian pada PT Agro Pratama.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis atas penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. Pengambilalihan (akuisisi) saham PT Agro Pratama oleh Terlapor telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 27 Mei 2015 dan Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan (akuisisi) saham kepada Komisi paling lambat pada tanggal 8 Juli 2015, namun pada faktanya Terlapor baru melakukan notifikasi pada tanggal 31 Oktober 2019.

Namun, terdapat pertimbangan Majelis Komisi bahwa Terlapor bersikap kooperatif selama proses upaya hukum yang dibuktikan dengan tidak menyangkal dan mengakui tindakan keterlambatan yang dilakukan, serta nilai transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham yang dilakukan Terlapor juga relatif kecil dibandingkan dengan total aset kelompok usaha Terlapor.

Berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sejumlah Rp 1.250.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M.E., sebagai Ketua Majelis Komisi, Harry Agustanto, S.H., M.H., dan Harry Agustanto, S.H., M.H., dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*
3. Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 27/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 27/KPPU-M/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 20 Februari 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
